



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. BINTALIANATANTO**, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, sebagai Kuasa dari Muhammad Ridwan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.7663-KC-RO-SMG/MKR/011/2024 tanggal 13 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W12-U10/262/HK.00/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Wegil**, yang beralamat di Jalan Sukolilo - Babalan, Jepatan, Wegil Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebagai Penggugat;

**2. KARSIPAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 2 Juni 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta. Sebagai Tergugat I;

**3. SUBADI**, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 9 Februari 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta. Sebagai Tergugat II;

**4. AHMAD KHOLIL**, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 18 September 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta. Sebagai Tergugat III;

**5. EKA INDRIANI**, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 17 Maret 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Karyawan Swasta. Sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 November 2024 dalam register perkara perdata Nomor 323/Pdt.G.S/2024 PN Pti, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut:

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108214359/8071/11/23 tanggal 22 November 2024 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 9 (sembilan) bulan dengan 1 kali angsuran sebesar Rp. 171.937.500,- pada tanggal 22 Agustus 2024;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 01863/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Ahmad Kholil.

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran 1 kali lunas maksimal tanggal 30 Maret 2025 Sebesar Rp. 125.000.000,-

## Pasal 3

### Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
4. Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 01863/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Ahmad Kholil dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Pasal 4

**PENUTUP**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 8 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara Gugatan Sederhana antara;

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT WEGIL**, beralamat di beralamat di Jalan Sukolilo - Babalan, Jepatan, Wegil Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati, yang diwakili oleh Muhamad Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Novi Ristanto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Elly Fina Muthohar Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Wegil;
3. Yanuar Arif Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Wegil;
4. Bintalianatanto Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
5. Wildhan Ardiansyah Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

*Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhammad Iqbal Khakim Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
7. Dyan Kristinatalia Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.7663-KC-RO-SMG/MKR/011/2024 tanggal 13 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W12-U10/262/HK.00/12/2024 tanggal 11 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan

**1. KARSIPAH,** Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 2 Juni 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**

**2. SUBADI,** Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 9 Februari 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**

**3. AHMAD KHOLIL,** Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 18 September 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat III;**

**4. EKA INDRIANI,** Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 17 Maret 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 *HIR* dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti

*Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Ttd.

Ttd.

**Christiana Nany Setyarsih, S.H.,M.H**

**Muhammad Taofik, S.H.,M.H**

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3.	Penggandaan	: Rp.	40.000,-
4.	Surat Tercatat	: Rp.	80.000,-
5.	PNBP	: Rp.	50.000,-
6.	Materai	: Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,- +

**Total : Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 323/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)